



KEPUTUSAN

BUPATI KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023

PENGANGKATAN KEMBALI GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH HASIL PERUBAHAN
NOMENKLATUR UNIT KERJA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang** : bahwa untuk perubahan Nomenklatur unit kerja, maka Saudara SIMON ANUNU, S.Ag., M.Pd 196812102000031003 pangkat/golongan ruang Penata Tk.I, III/d, Jabatan Kepala SD Negeri Nunkurus diangkat sebagai Kepala UPTD SD Negeri Nunkurus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 27 Desember 2023 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : SIMON ANUNU, S.Ag., M.Pd
b. NIP : 196812102000031003
c. Pangkat/GolRu : Penata Tk.I, III/d
d. Unit Kerja : UPTD SD Negeri Nunkurus
sebagai Kepala Sekolah pada UPTD SD Negeri Nunkurus Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 27 Desember 2023

BUPATI KUPANG

KORINUS MASNENOL

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi.



BUPATI KUPANG

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN NOMOR : 800/ 1136/BKPSDM.KAB.KPG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORINUS MASNENO
Jabatan : Bupati Kupang
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

Nama : SIMON ANUNU, S.Ag., M.Pd
NIP : 196812102000031003
Pangka/Gol.Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Kepala UPTD SD Negeri Nunkurus
Unit Kerja : UPTD SD Negeri Nunkurus
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala UPTD SD Negeri Nunkurus dan telah dilantik pada tanggal 28 Desember 2023.

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut

Oelamasi, 29 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan


BUPATI KUPANG
KORINUS MASNENO

Tembusan :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kupang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Oelamasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi



BUPATI KUPANG

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
NOMOR : 841.1/ 419 /BKPSDM.KAB.KPG/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KORINUS MASNENO
Jabatan : Bupati Kupang
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Aparatur Sipil Negara tersebut dibawah ini :

Nama : SIMON ANUNU, S.Ag., M.Pd
NIP : 196812102000031003
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I, III/d
Jabatan : Kepala UPTD SD Negeri Nunkurus
Unit Kerja : UPTD SD Negeri Nunkurus
Instansi : Pemerintah Kabupaten Kupang

Berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor :821.07/ 01 /BKPSDM.KAB.KPG/2023 tanggal 27 Desember 2023 telah diangkat dalam jabatan Kepala UPTD SD Negeri Nunkurus dan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2024 yang bersangkutan segera melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Oelamasi, 29 Desember 2023
Yang Membuat Pernyataan


KORINUS MASNENO

Tembusan :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Kupang;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Oelamasi;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi. 7